

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Kontrol sosial preventif yang dilakukan pihak terhadap makanan jajanan anak Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkie Padang yaitu dengan empat cara yakni: Pertama, memberikan penyuluhan kepada petugas kantin tentang makanan sehat, penyuluhan biasanya dilakukan pada awal petugas kantin bekerja di kantin dan juga dilakukan setiap bulannya yaitu pada saat rapat bulanan dan dihadiri oleh semua pengurus kantin dan petugas kantin. Kedua, memberikan penyuluhan terhadap anak murid tentang makanan sehat, penyuluhan dilakukan setiap upacara bendera oleh Pembina upacara dan juga saat berada di kelas oleh guru mata pelajaran. Ketiga, membatasi uang belanja murid yaitu anak kelas 1, 2 dan 3 maksimal berjumlah Rp.5000 dan anak kelas 4, 5 dan 6 maksimal Rp.10.000. Keempat, membuat aturan tentang kantin yang terdiri dari aturan untuk petugas dan aturan mengenai makanan.

Aturan untuk petugas meliputi jam operasi kantin yang dimulai dari pukul 07.00-17.00, pada saat jam istirahat petugas kantin wajib ikut shalat berjamaah dan memakai kerudung bagi petugas

kantin yang
perempuan. Sedangkan aturan makanan adalah tidak boleh menjual makanan jajanan
yang mengandung pengawet, penyedap dan pewarna.

Kontrol represif yang
dilakukan pihak sekolah terhadap makanan jajanan anak Sekolah Dasar Islam Terpadu
02 Adzki Padang yaitu dengan tiga cara yakni: Pertama, mengusir Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang memasuk lingkungan sekolah keluar lingkungan sekolah. Kedua,
memberi sanksi pada anak yang jajan di luar sekolah. Adapun sanksi yang
diberikan adalah murid wajib membayar denda berupa uang yang
jumlahnya sesuai dengan jumlah murid berbelanja di luar sekolah,
contohnya murid berbelanja Rp.5000 pada PKL maka murid wajib membayar denda
Rp.5000 juga. Ketiga, menghentikan kerjasamanya dengan pihak yang
melanggar aturan. Salah satu contohnya adalah petugas kantin yang
sering mencari celah untuk menjual makanan yang
dilarang diperjual belikan oleh pihak sekolah seperti minuman bersoda dan mie instan.

4.2. Saran

Melihat anak yang masih saja berbelanja di luar sekolah dan petugas kantin
yang mencari celah untuk menjual makanan jajanan yang
dilarang diperjual belikan oleh pihak sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan antara lain:

1. Pihak sekolah mempertegas aturan dan sanksi untuk petugas kantin tentang ma-
nan yang boleh diperjual belikan di sekolah agar

petugaskantintidaklagimencaricelahuntukmemperjualbelikanmakanan yang tidakbolehdiperjualbelikan di kantinsekolah.

2. PihaksekolahmembuataturanmengenailaranganbagiPedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di depangerbangsekolahdandisekitarlingkunganSekolahDasar Islam Terpadu 02 Adzkie Padang.
3. Memaksimalkanpenyuluhantentangmakanansehatkepadapetugaskantin, di mana yang biasanya hanyasekalidalamsebulanmenjadidua kali dalamsebulan.

